



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.2, Tahun 2025 (36-51)

Kepastian Hukum Perlindungan Anak Angkat Studi Kasus Gugatan Pembatalan Akta Lahir

Rita Latassa qia
Universit as Islam Negeri Salatiga
ritalatassaqia3945@gmail.com

Umar Multazam
Universit as Islam Negeri Salatiga
umar05ajafari@mail.com

Abstract: Adoption is a legal process that transfers custody from biological parents to adoptive parents. In Indonesia, this procedure is regulated in the Child Protection Law and Government Regulation Number 54 of 2007. However, many adoptions are still carried out without a court order, resulting in legal uncertainty, especially regarding the child's status, inheritance rights, and legal relationship with the adoptive parents. This study focuses on a case study of a lawsuit for the cancellation of an adopted child's birth certificate filed at the Yogyakarta District Court and Religious Court. This dispute began with the registration of a birth certificate that was not in accordance with procedures, where the adopted child was registered as a biological child without going through a valid legal mechanism. As a result, legal problems arose regarding the child's status, inheritance distribution, and family relationships which then led to a lawsuit. The results of the study show that registration of a birth certificate without a court order has the potential to cause legal disputes in the future. Cancellation of a birth certificate not only affects the child's status, but can also have legal implications for the adoptive parents, including the possibility of criminal charges for falsification of identity and child neglect. Legal certainty in adoption is essential to provide protection for children and prevent legal problems in the future. This study provides an overview of the dynamics and challenges in the procedural process of adoption and its implications for the rights and legal status of children. It is hoped that the results of this study can be a reference for improving regulations and legal practices in protecting adopted children in Indonesia.

Keywords: Legal Certainty, Adopted Children, Legal Regulation, Birth Certificates, Legal Disputes, Child Protection

Abstrak: Pengangkatan anak merupakan proses hukum yang memindahkan hak asuh dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Di Indonesia, prosedur ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Namun, masih banyak pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status anak, hak waris, dan hubungan hukum dengan orang tua angkat. Penelitian ini berfokus pada studi kasus gugatan pembatalan akta kelahiran anak angkat yang diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta. Sengketa ini bermula dari pencatatan akta kelahiran yang tidak sesuai prosedur, di mana anak angkat didaftarkan sebagai anak kandung tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Akibatnya, terjadi permasalahan hukum terkait status anak, pembagian warisan, dan hubungan keluarga yang kemudian berujung pada gugatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akta lahir tanpa penetapan pengadilan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Pembatalan akta lahir tidak hanya mempengaruhi status anak, tetapi juga dapat berdampak hukum bagi orang tua angkat, termasuk kemungkinan tuntutan pidana atas pemalsuan identitas dan penelantaran anak. Kepastian hukum dalam pengangkatan anak sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi anak serta mencegah permasalahan hukum di masa depan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika dan tantangan dalam proses prosedural pengangkatan anak serta implikasinya terhadap hak dan status hukum anak. Diharapkan, hasil studi ini dapat menjadi referensi bagi peningkatan regulasi dan praktik hukum dalam perlindungan anak angkat di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Anak Angkat, Regulasi Hukum, Akta Kelahiran, Sengketa Hukum, Perlindungan Anak.

1. Pendahuluan

Suatu perbuatan hukum dengan memindahkan hak asuh serta tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui serangkaian proses hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut disebut dengan pengangkatan anak atau adopsi. Adopsi atau pengangkatan anak menurut Mahmud Syaltut adalah tindakan seseorang untuk mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup.¹

Proses pengangkatan anak diatur dalam berbagai bingkai peraturan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa negara wajib melindungi dan menjamin kesejahteraan setiap anak, termasuk dalam hal pengangkatan anak. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang secara khusus mengatur tata cara dan syarat-syarat pengangkatan anak. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya penetapan pengadilan sebagai syarat mutlak dalam proses pengangkatan anak, sehingga hak-hak anak dapat terjamin dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dapat diwujudkan. Penetapan pengadilan ini dimaksudkan agar proses pengangkatan anak berjalan secara transparan, sah, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak anak.²

Penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak bukan sekadar formalitas hukum, melainkan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk melindungi hak-hak anak secara utuh. Melalui penetapan tersebut, hak anak untuk memperoleh perlindungan, kasih sayang, serta lingkungan yang layak dapat terjamin secara sah dan diakui oleh negara. Selain itu, penetapan pengadilan juga memberikan kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat, sehingga status hukum anak dan hak serta kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.³

Di sisi lain, mekanisme ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai penyalahgunaan, seperti perdagangan anak, pemalsuan identitas, atau praktik lain yang dapat merugikan anak secara fisik maupun psikis. Dengan demikian, penetapan pengadilan menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun Indonesia telah memiliki aturan yang jelas mengenai proses pengangkatan anak, dalam praktik sehari-hari masih sering ditemukan kasus pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Pengangkatan anak semacam ini umumnya hanya berdasarkan kesepakatan antar individu atau keluarga, tanpa adanya penetapan pengadilan sebagai syarat utama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang

¹ Henry, "Kewenangan Kompetensi Abstolut Pengadilan dalam Mengadili Pembatalan Akta Kelahiran Terkait Kesalahan Data Orang Tua" (2016).

² Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," 2016, 1–23.

³ Fitria Dewi Navisa dan Alfat Hoki Sri Meliana Dewi, "Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah," *Tafaqqu: Jurnal Hukum*, no. 193 (2020): 1–22.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁴

Ketidaksesuaian dengan prosedur hukum tersebut menimbulkan berbagai masalah hukum yang cukup kompleks, terutama terkait status hukum anak angkat. Tanpa penetapan pengadilan, status anak angkat menjadi tidak jelas di mata hukum, sehingga hak-haknya, seperti hak waris dan hak atas perlindungan, sulit untuk dijamin dan diakui secara penuh oleh negara maupun masyarakat. Selain itu, pencatatan akta kelahiran anak angkat juga kerap mengalami kendala, karena tidak adanya dokumen resmi yang memperkuat status anak sebagai anak angkat secara sah.

Dampak selanjutnya adalah munculnya ketidakpastian hukum dalam hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, serta antara anak angkat dengan keluarga asalnya. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, misalnya terkait hak waris, tanggung jawab hukum, maupun pengakuan secara sosial. Anak angkat yang tidak memiliki status hukum yang jelas juga rentan menjadi korban eksplorasi dan perdagangan manusia, karena tidak ada perlindungan hukum yang memadai.

Oleh karena itu, penting bagi setiap proses pengangkatan anak untuk selalu mengikuti prosedur hukum yang berlaku, agar hak-hak anak dapat terlindungi, status hukumnya jelas, dan semua pihak yang terlibat memperoleh kepastian serta keadilan hukum. Penerapan aturan yang ketat dalam pengangkatan anak juga menjadi salah satu upaya pencegahan terhadap praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan anak maupun masyarakat secara luas.

Akta kelahiran merupakan dokumen fundamental yang menegaskan status hukum seorang anak di hadapan negara. Dokumen ini bukan sekadar bukti administrasi, melainkan bentuk pengakuan resmi atas identitas, nama, asal-usul, serta kewarganegaraan anak, yang sangat menentukan hak-hak sipil dan sosial anak sepanjang hidupnya.⁵ Dengan demikian, akta kelahiran menjadi syarat utama dalam berbagai urusan penting, seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengurusan dokumen kependudukan lainnya.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana terjadi kesalahan data atau cacat hukum dalam proses pembuatan akta kelahiran. Kesalahan ini dapat berupa pencantuman nama orang tua yang tidak sesuai, kesalahan tanggal atau tempat lahir, atau bahkan pencatatan status anak yang tidak sah menurut hukum. Kondisi ini biasanya terjadi akibat ketidaktahuan, kelalaian, atau bahkan upaya manipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

Akibat kesalahan atau cacat hukum tersebut, akta kelahiran yang telah diterbitkan menjadi tidak valid dan dapat menimbulkan kerugian bagi anak maupun pihak lain yang berkepentingan. Status hukum anak menjadi tidak jelas, sehingga hak-haknya, seperti hak waris, hak atas perlindungan, dan hak administrasi kependudukan, menjadi sulit diakui secara penuh oleh negara. Selain itu, akta kelahiran yang cacat juga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, baik antara keluarga maupun dalam lingkup hukum yang lebih luas. Berangkat dari hal tersebut memungkinkan untuk masyarakat menempuh upaya hukum ke pengadilan terkait dengan pembatalan akta lahir.

Proses pembatalan akta kelahiran yang terkait dengan pengangkatan anak sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat, khususnya mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk memutuskan pembatalan tersebut. Hal ini terjadi karena aturan mengenai

⁴ Mardiono Paputungan, Zamroni Abdussamad, dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang" 5 (2025): 5798–5813.

⁵ Wardinar, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo," IAIN PALOPO (2014).

kompetensi absolut antara pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat, sehingga banyak yang salah langkah dalam mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan akta kelahiran.

Akibatnya, tidak jarang permohonan atau gugatan pembatalan akta kelahiran tersebut mengalami penolakan atau harus dialihkan ke pengadilan yang lebih berwenang. Kondisi ini memperpanjang proses hukum dan menambah beban psikologis serta biaya bagi para pihak yang terlibat, sementara mereka sebenarnya berharap mendapatkan kepastian hukum atas status anak yang bersangkutan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ajeng⁶ membahas Mengenai Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) yang Membahas eksistensi hukum pengangkatan anak, pentingnya penetapan pengadilan, dan kepastian hukum bagi anak angkat serta orang tua angkat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh mardiono⁷ Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif Meneliti perlindungan hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan, risiko hukum yang dihadapi, dan urgensi proses hukum yang sah. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Henna⁸ membahas mengenai Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Indonesia Menganalisis pelaksanaan adopsi anak menurut hukum positif Indonesia, termasuk putusan pengadilan agama terkait pengangkatan anak.

Pengangkatan anak ini berkaitan dengan dua status hukum anak angkat, yaitu dalam konteks kewarisan dan perkawinan. Dalam hal kewarisan, menurut ilmu fikih, terdapat tiga faktor dalam Islam yang menyebabkan seseorang saling mewarisi: *Pertama*, hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*); *Kedua*, hasil dari perkawinan yang sah (*al-mushaharah*); dan *Ketiga*, hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekaannya, atau hubungan saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidup. Anak angkat tidak termasuk dalam ketiga kategori tersebut; artinya, anak angkat bukanlah kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya, tidak lahir dari perkawinan yang sah dengan orang tua angkatnya, dan tidak memiliki hubungan perwalian⁹.

Dalam konteks perkawinan, menurut ulama fikih, jika anak angkat menikah setelah dewasa, walinya tetap adalah ayah kandungnya. Pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam kategori kemahraman, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk saling menikahi, dan mereka tetap tidak dapat saling mewarisi. Namun, jika pengangkatan anak disertai dengan akibat hukum lainnya, maka terjadi perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkat. Konsekuensinya, antara anak angkat dan ayah angkat serta keluarga ayah angkat berlaku larangan untuk menikah, dan keduanya dapat saling mewarisi. Jika anak angkat tersebut ingin menikah di masa depan, maka ayah angkatnya yang berhak menjadi walinya, bukan ayah kandungnya.

⁶ Jacobus Ronald Mawuntu Ajeng Savitri Thamrin, "Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia," 2008.

⁷ Mardiono Paputungan Dan Universitas Negeri Gorontalo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif," 2024, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.150>.

⁸ Henna Kurniasih dan Gunawan Djajaputra, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs" 6, no. 4 (2024): 10204–18.

⁹ Wahyu Utami dan Peni Rinda Listyowati, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2021, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/9083/0>.

Urgensi dari penelitian ini adalah banyaknya kasus di masyarakat yang timbul karena adanya kepentingan-kepentingan yang muncul setelah pengangkatan anak yang menjadikan timbulnya permasalahan, hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur mengenai prosedur pengangkatan anak pada masa sebelum di sahkannya undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pengangkatan anak dan pencatatan akta lahir dan Memberikan rekomendasi hukum terkait perlindungan hak anak angkat dan prosedur pembatalan akta kelahiran.

Penelitian ini akan menganalisis kepastian hukum pengangkatan anak melalui studi kasus gugatan pembatalan akta lahir serta mengetahui akibat yang terkait dengan adanya pencatatan akta lahir yang tidak prosedural.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu pada sejumlah sumber yang membahas tentang kepastian hukum dalam pengangkatan anak, baik dari aspek yuridis maupun praktiknya di masyarakat. Sulistiyawati Sulistiyawati menegaskan pentingnya keberadaan hukum positif yang mengatur proses adopsi dan perlindungan hak anak, serta perlunya penetapan pengadilan dalam memastikan proses tersebut sah dan mengikat secara hukum. Mereka juga menyoroti risiko hukum jika prosedur tidak dilakukan sesuai ketentuan, termasuk potensi munculnya sengketa hukum di kemudian hari.¹⁰

Lebih lanjut, Mardiono Paputungan dan Universitas Negeri Gorontalo, serta Henna Kurniasih dan Gunawan, membahas perlunya pelaksanaan adopsi yang dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang jelas, guna melindungi hak anak sekaligus memberikan kepastian hukum. Mereka menunjukkan bahwa proses tersebut harus melalui tahapan administratif dan pengadilan agar akta kelahiran serta status hukum anak diakui secara resmi.¹¹

Selain itu, kajian dari Mulia dan lainnya menegaskan bahwa regulasi terkait pengangkatan anak harus komprehensif dan dituangkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan agar mengurangi peluang penyalahgunaan dan melindungi hak-hak anak secara maksimal. Penelitian dari Harahap dan Henry juga menyebutkan pentingnya asas keadilan dan legalitas agar hak dan kewajiban pihak terlindungi secara substantif dan prosedural.¹²

Secara umum, tinjauan pustaka ini mempertegas bahwa keberadaan aturan hukum yang jelas dan penerapan prosedur yang tepat waktu sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan anak, mencegah sengketa, dan memastikan perlindungan hak anak secara menyeluruh di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum dengan studi kasus dan pengumpulan data secara langsung dari

¹⁰ Sulistiyawati Sulistiyawati, "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 58–85.

¹¹ Henna Kurniasih dan Gunawan Djajaputra, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt. P/2021/PA. Dbs," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10204–18.

¹² Muhammad Al Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam" (PhD Thesis, IAIN Bengkulu, 2015), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3233>.

lapangan.¹³ Peneliti melakukan analisis terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pdt.G/2022/PN.Yyk, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pdt.G/2022/PN.Yyk, Putusan Pengadilan Agama Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yyk, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Yyk, sebagai studi kasus utama untuk memahami dinamika hukum yang berkaitan dengan membuka anak dan Pembatalan akta kelahiran.

Selain itu untuk triangulasi data, penelitian juga melibatkan wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut, seperti kuasa hukum, tergugat, dan penggugat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai praktik, hambatan, serta perspektif para pihak terhadap proses pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran di pengadilan. Pendekatan yuridis empiris ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami aspek hukum formal, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dan dialami oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan aktual mengenai kepastian hukum pengangkatan anak serta permasalahan pembatalan akta kelahiran, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari pengalaman para pelaku di lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Hukum Prosedur Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah proses yang dapat dilakukan secara sembarang, melainkan harus mengikuti prosedur hukum yang diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁵ Proses ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, baik bagi anak yang diangkat maupun bagi orang tua angkat yang menerima anak tersebut ke dalam keluarganya (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Regulasi utama yang mengatur pengangkatan anak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang secara detail menguraikan syarat dan tata cara pengangkatan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap keputusan terkait anak harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak boleh dilakukan hanya atas dasar keinginan orang tua, melainkan harus memperhatikan hak-hak dasar anak.

Prosedur pengangkatan anak dimulai dengan permohonan yang diajukan oleh calon orang tua angkat kepada instansi sosial di daerah tempat tinggal mereka. Permohonan ini harus disertai berbagai dokumen pendukung, seperti surat penyerahan anak dari orang tua atau wali, surat persetujuan keluarga calon orang tua angkat, serta dokumen yang menunjukkan status perkawinan, pekerjaan, dan kesehatan calon orang tua angkat. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar bagi instansi sosial untuk melakukan verifikasi awal terhadap kelayakan calon orang tua angkat.¹⁶

¹³ M.Si Dr.H.Zuchri Adussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

¹⁴ M.H Dr. Gunardi S.H., *Metode Penelitian Hukum*, 2016.

¹⁵ Diana Lubis, "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 3 (2023): 110–25, <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.397>.

¹⁶ ravika Setyaningrum, "Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Skh)" (2017).

Setelah permohonan diterima, instansi sosial akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan penilaian terhadap calon orang tua angkat. Pemeriksaan ini mencakup survei ke rumah calon orang tua angkat untuk memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak memadai, baik dari segi keamanan, kenyamanan, maupun ketersediaan fasilitas yang menunjang tumbuh kembang anak. Selain itu, instansi sosial juga akan memeriksa latar belakang sosial, ekonomi, dan moral calon orang tua angkat.

Apabila hasil verifikasi dan penilaian menunjukkan bahwa calon orang tua angkat layak, instansi sosial akan mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Sosial setempat. Rekomendasi ini menjadi syarat penting untuk melanjutkan proses pengangkatan anak ke tahap berikutnya, yaitu pengajuan permohonan penetapan pengadilan. Permohonan ini diajukan ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili calon orang tua angkat. Proses di pengadilan dimulai dengan pemeriksaan permohonan dan pemanggilan para pihak yang terkait, termasuk orang tua atau wali anak, serta keluarga besar dari calon orang tua angkat. Pengadilan akan memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi dan bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Selama proses ini, pengadilan juga dapat meminta pendapat dari ahli psikologi atau pihak lain yang dianggap relevan.

Setelah melalui tahap pemeriksaan yang ketat, pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tersebut sah secara hukum. Penetapan ini bersifat deklaratif, artinya menegaskan status hukum anak sebagai anak sah dari orang tua angkat. Dengan adanya penetapan pengadilan, status anak angkat menjadi jelas dan diakui oleh negara, sehingga hak-haknya, seperti hak waris, perlindungan, dan identitas hukum, dapat dijamin. Setelah memperoleh penetapan pengadilan, proses selanjutnya adalah pencatatan status anak angkat dalam administrasi kependudukan. Pencatatan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Dengan demikian, akta kelahiran anak dapat diperbarui atau dibuat sesuai dengan status anak sebagai anak sah dari orang tua angkat, sehingga identitas hukum anak menjadi jelas dan diakui secara resmi.

Pengangkatan anak sebagai praktik sosial sesungguhnya telah ada lama di Indonesia, bahkan jauh sebelum regulasi resmi yang mengaturnya secara khusus muncul. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena secara prosedural, regulasi resmi tentang adopsi mulai diperkenalkan pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Walaupun regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mengatasi beragam permasalahan mengenai pengangkatan anak, pelaksanaannya tidak langsung menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil. Ini menunjukkan bahwa hanya memiliki aturan formal tidaklah cukup tanpa sosialisasi dan pemahaman yang memadai di masyarakat, sehingga adopsi anak masih sering terjadi di luar prosedur hukum yang ada, menyebabkan tantangan dalam penerapan dan pengawasannya.

Asas legalitas adalah salah satu asas yang dipakai dalam istilah hukum pidana. Pada pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa tidak suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.¹⁷ Jelasnya apabila suatu perbuatan hukum dilakukan pada masa sebelum adanya undang-undang yang melarang atau mengatur perbuatan tersebut, maka perbuatan itu tidak dapat dihukum atau dikenai sanksi pidana. Hal ini didasarkan pada asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu prinsip *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mendahuluinya. Jadi, jika seseorang melakukan perbuatan yang baru dilarang oleh undang-undang setelah perbuatan itu

¹⁷ Kementerian Hukum dan HAM, "Kitab Hukum Pidana Indonesia," *Hukum Pidana* 5, no. 2 (2018): 99.

terjadi, maka orang tersebut tidak bisa dihukum atas dasar undang-undang yang baru tersebut. Asas ini memiliki peranan yang krusial dalam memastikan kepastian hukum serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Karena fungsi utamanya adalah memberikan kepastian dan kejelasan mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam hukum pidana, asas legalitas merupakan pilar penting dalam menjamin kepastian hukum. Dengan adanya asas ini, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti batasan hukum yang berlaku dan aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang tanpa landasan hukum yang jelas, makadari itu asas legalitas merupakan bagian integral dari kepastian hukum.¹⁸

B. Kepastian Hukum Perlindungan Anak Angkat Studi Kasus Gugatan Pembatalan Akta Lahir

Kepastian hukum secara umum merupakan prinsip yang menjamin bahwa hukum yang ada jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian dalam penerapan aturan hukum. Prinsip ini sangat krusial agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta menghindari kebingungan atau penafsiran ganda yang dapat menyebabkan perselisihan hukum.

Menurut para pakar, kepastian hukum memiliki definisi yang berbeda-beda namun saling mengisi. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari undang-undang yang harus dapat diakses oleh publik, jelas, tidak memiliki ambiguitas, dan memiliki kekuatan hukum. Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua arti utama: pertama, adanya norma umum yang menjelaskan tindakan yang diizinkan dan yang dilarang; kedua, perlindungan individu dari tindakan arbitrer pemerintah.¹⁹ Van Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum diterapkan dan hak yang sah dapat diperoleh serta putusan hukum dapat dijalankan tanpa tindakan sewenang-wenang.²⁰ Jan Michiel Otto menjelaskan kepastian hukum sebagai adanya peraturan yang jelas, konsisten, dikeluarkan oleh negara, dan diterapkan secara konsisten oleh pemerintah serta hakim yang independen.²¹

Supaya suatu peraturan atau tindakan dapat dianggap memenuhi prinsip kepastian hukum, ada beberapa aspek krusial yang harus dipenuhi. *Pertama*, klaritas aturan menjadi aspek utama; hukum harus disusun dengan tegas, tidak menimbulkan interpretasi ganda, dan mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Ini penting supaya setiap orang bisa memahami dengan jelas hak dan tanggung jawabnya tanpa ada keraguan. *Kedua*, konsistensi dalam pelaksanaan aturan juga sangat penting. Penegak hukum perlu menerapkan peraturan itu secara konsisten dan adil, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang berbeda yang dapat menyebabkan ketidakadilan. *Ketiga*, aksesibilitas hukum menjadi faktor kunci lainnya, di mana hukum dan keputusan pengadilan harus mudah diakses oleh masyarakat umum, sehingga mereka dapat mendapatkan informasi dan perlindungan hukum secara efisien. *Keempat*, semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus mengutamakan kepatuhan terhadap hukum, yang artinya mereka perlu mematuhi dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada demi menjaga keteraturan dan keadilan. *Kelima*, pelaksanaan putusan pengadilan harus dilakukan dengan konkretnya dan efektif, agar keputusan hukum tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak yang nyata serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang

¹⁸ Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan," *Jurnal Inovatif VII*, no. September (2014): 4.

¹⁹ Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, "The Shifting Meaning of Legal Certainty," no. 1 (2016): 1–23.

²⁰ Yusri Munaf dan Luis Enrique García Reyes, *Hukum Administrasi Negara Sektoral, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

²¹ Tahun Pada, Pengadilan Agama, dan Dayu Annisa Mardhotillah, "NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI PASCA SEMA NO .4" 2, no. 1 (2024): 53–62.

terlibat.²² Dengan terpenuhinya lima aspek ini, suatu aturan atau tindakan dapat dianggap memiliki kepastian hukum yang kokoh dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Selain itu, asas legalitas merupakan bagian integral dari prinsip kepastian hukum, terutama dalam ranah hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa tidak ada individu yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang sah dan tertulis terlebih dahulu. Prinsip ini juga melindungi hak asasi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Asas legalitas menuntut agar hukum pidana bersifat tertulis (*lex scripta*), berlaku secara prospektif (tidak retroaktif), dan tidak boleh menggunakan analogi untuk memperluas ruang lingkup pidana.²³ Asas legalitas memperkuat kepastian hukum dengan memastikan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan adil diterapkan secara tegas, sehingga masyarakat dapat memahami dengan pasti batasan hukum dan aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, ketegasan, dan perlindungan hukum kepada setiap orang dalam masyarakat. Dalam hal pengangkatan anak, kepastian hukum sangat krusial karena berkaitan dengan status hukum anak, hak-hak anak, dan ikatan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Jaminan hukum memastikan bahwa proses adopsi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku untuk menghindari kemungkinan sengketa dan ketidakpastian status hukum di kemudian hari. Secara umum, kepastian hukum dapat diartikan sebagai kondisi di mana peraturan hukum itu jelas, dapat diprediksi, dan diberlakukan secara konsisten sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan pasti. Dalam adopsi, kepastian hukum memerlukan adanya prosedur resmi yang melibatkan pengadilan dan lembaga terkait agar status anak angkat diakui secara resmi dan dilindungi secara hukum.²⁴ Ini menjadi sangat penting sebagai pencegahan terjadinya sengketa di masyarakat seperti pembatalan akta lahir, atau sengketa waris yang acap muncul di permukaan masyarakat akibat dari pengangkatan anak yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada.

Di Indonesia, proses pengangkatan anak ditetapkan secara rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Regulasi ini menetapkan bahwa proses pengangkatan anak harus dilakukan melalui putusan pengadilan dan memenuhi sejumlah syarat administratif serta sosial, termasuk rekomendasi dari lembaga sosial dan periode pengasuhan sementara. Setelah keputusan pengadilan dikeluarkan, pencatatan adopsi dilakukan dalam registrasi kependudukan sehingga anak memperoleh akta kelahiran baru yang secara resmi mencantumkan nama orang tua angkat.²⁵

Kepastian hukum dalam adopsi anak tidak hanya memberikan legitimasi formal, tetapi juga melindungi hak-hak anak angkat, seperti hak warisan dan hak atas perawatan yang

²² Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

²³ Dedi Iskandar dkk., "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia" 1, no. 3 (2024): 293–305.

²⁴ Marchanida Firly Nabila dkk., "Prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas orang tuanya" 2, no. 2 (2025): 257–65.

²⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, "Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" 12, no. 1 (2018): 42.

seharusnya. Anak angkat memiliki status hukum yang berbeda dari anak biologis, tetapi pengangkatan yang resmi memastikan bahwa anak itu diakui sebagai bagian dari keluarga secara hukum dan sosial. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam proses pengangkatan anak juga berperan sebagai alat perlindungan anak guna mencegah mereka menjadi korban dari ketidakjelasan status hukum yang bisa merugikan masa depan mereka. Meskipun regulasi telah ditetapkan, penerapan kepastian hukum dalam adopsi anak masih mengalami kendala, terutama terkait sosialisasi, pemahaman masyarakat, dan pengawasan pelaksanaan prosedur adopsi. Banyak kasus adopsi anak yang dilakukan secara tidak resmi atau berdasarkan tradisi tanpa melalui jalur pengadilan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum di masa depan. Sehingga, penguatan sistem hukum dan peran lembaga sosial sangat penting untuk memastikan bahwa adopsi dilakukan sesuai prosedur dan memberikan perlindungan hukum yang optimal

Secara teoritis, kepastian hukum berkontribusi dalam membangun stabilitas sosial dan keyakinan publik terhadap sistem hukum. Saat hukum memberikan kepastian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam adopsi anak dapat terlindungi dengan baik, serta konflik hukum dapat dikurangi.²⁶ Kepastian hukum juga mencerminkan asas keadilan substantif, di mana hak-hak anak dan orang tua asuh diakui dan dihormati secara seimbang.

Pada putusan nomor 110/Pdt.G/2022/PN.Yk bahwa gugatan ini merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dikarenakan adanya penerbitan akta lahir yang cacat hukum serta adanya penguasaan aset oleh tergugat yang dalam hal ini adalah anak angkat dari Penggugat. Dalam perkara ini turut tergugat adalah Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Yogyakarta.

Duduk perkara dalam kasus ini bermula dari hubungan antara S dan JS sebagai pasangan suami istri yang mengajukan gugatan terhadap C, yang berstatus sebagai anak dalam sengketa hukum ini. Dalam petum gugatan, penggugat menyatakan bahwa C sebenarnya adalah anak dari keponakan S yang sejak kecil dirawat dan diasuh oleh S dan JS. Sejak usia C baru tiga bulan, S dan JS mulai merawatnya secara langsung. Namun, sejak awal ketika C dibawa ke rumah S, tidak pernah dilakukan prosesi adat atau upacara among-amongan yang biasanya menjadi tanda resmi dalam tradisi pengangkatan anak di lingkungan mereka. Hal ini menjadi poin penting karena prosesi adat tersebut biasanya menandai pengakuan secara sosial dan budaya atas status anak angkat.

Seiring berjalannya waktu, ketika C berusia sekitar 12 tahun dan membutuhkan dokumen resmi untuk keperluan sekolah, S mengambil langkah untuk membuatkan akta kelahiran bagi C melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 1998. Pada masa itu, belum terdapat ketentuan hukum yang ketat mengenai pengangkatan anak, sehingga S membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, yakni menyatakan bahwa C adalah anak kandung mereka berdua. Dengan pernyataan tersebut, akta kelahiran pun diterbitkan secara sah oleh instansi terkait.

Hal ini diperkuat oleh keterangan dari H, "Tergugat merupakan anak dari keponakan bapak yang dulu juga sempat tinggal bersama kami, karena dia hamil diluar nikah kemudian dibawa ke lampung, setelah melahirkan anaknya dibawa pulang oleh bapak" tutur H yang merupakan anak kandung dari Penggugat. Pernyataan ini menegaskan bahwa status C sebagai anak kandung S dan JS memang disengketakan dan menjadi inti dari perkara hukum yang sedang berlangsung.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat sangat meyakini dan menegaskan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Penggugat. Keyakinan ini menjadi landasan penting dalam posisi hukum Tergugat dalam perkara ini. Dalam dokumen eksepsi yang

²⁶ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi, *Hukum & Teori Konstitusi*, 2023.

diajukan, Tergugat menjelaskan bahwa selama ini hubungan antara dirinya dengan Penggugat berlangsung dengan sangat harmonis dan penuh keakraban, mencerminkan ikatan keluarga yang kuat dan saling mendukung. Namun demikian, hubungan tersebut mulai mengalami sedikit kerenggangan setelah munculnya perselisihan antara Tergugat dengan H, yang merupakan anak kandung Penggugat, terkait masalah pembagian harta waris. Konflik mengenai warisan ini memicu ketegangan yang sebelumnya tidak ada, sehingga mempengaruhi dinamika hubungan keluarga secara keseluruhan. Perselisihan ini kemudian menjadi salah satu faktor yang memperumit situasi hukum dan emosional dalam kasus ini, karena menyangkut tidak hanya aspek hukum, tetapi juga hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin. Dengan demikian, keterangan Tergugat ini menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi bukan semata-mata soal status anak, tetapi juga terkait dengan kepentingan materiil yang mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga.

Eksepsi Tergugat mengenai Nebis Idem Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Yyk dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pdt.G/2022/PN.Yyk dikabulkan oleh majelis hakim, eksepsi ini meliputi para pihak yang bersengketa, objek persengketaan serta kewenangan absolut pengadilan. Dalam eksepsi Tergugat pada perkara Nomor 110/Pdt.G/2022/PN.Yyk yaitu bahwa apabila ini dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut adalah termasuk dalam sengketa tata usaha negara, karena Akta Kelahiran sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, mengingat yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Maka kedua gugatan ini ditolak.

Apabila gugatan pembatalan akta kelahiran diterima oleh majelis hakim, hal ini tidak hanya berdampak pada status hukum anak yang menjadi tidak jelas, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lain yang serius, yaitu kemungkinan pengajuan tuntutan pidana terhadap penggugat yang dalam hal ini adalah orang tua angkat. Tindakan orang tua angkat yang membuat akta kelahiran dengan keterangan palsu dan tanpa prosedur pengangkatan anak yang sah dapat dianggap sebagai bentuk penelantaran anak dan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 76C UU Perlindungan Anak, setiap orang yang melakukan pengabaian, penelantaran, atau perlakuan yang merugikan anak dapat dikenai sanksi pidana.²⁷ Dalam konteks pembatalan akta kelahiran, apabila akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tanpa prosedur hukum yang tepat, maka orang tua angkat dapat dianggap telah mengabaikan status hukum anak yang sebenarnya dan menempatkan anak dalam kondisi hukum yang tidak pasti. Kondisi ini dapat dikualifikasi sebagai penelantaran karena anak kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh dari pengangkatan yang sah.

Lebih lanjut, pembatalan akta kelahiran secara otomatis mengembalikan status anak kepada keadaan semula, yaitu sebagai anak biologis dari orang tua kandung, sehingga hak dan kewajiban orang tua angkat menjadi batal demi hukum. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, termasuk hilangnya hak asuh, hak waris, dan kewajiban pemeliharaan yang selama ini diberikan oleh orang tua angkat. Jika orang tua angkat tetap mengabaikan hal tersebut, maka

²⁷ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

tindakan mereka dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi dikenai sanksi pidana.

Penelitian yuridis normatif terbaru menegaskan bahwa pembatalan akta kelahiran yang dilakukan tanpa prosedur yang benar tidak hanya merugikan anak secara hukum, tetapi juga membuka peluang bagi penuntutan pidana terhadap orang tua angkat karena telah melakukan penelantaran dan pemalsuan data.²⁸ Oleh karena itu, penerimaan gugatan pembatalan akta kelahiran oleh pengadilan harus disikapi dengan hati-hati, karena konsekuensi hukumnya tidak hanya terbatas pada perubahan status anak, tetapi juga dapat berujung pada proses pidana terhadap penggugat.

Dengan demikian, kasus pembatalan akta kelahiran tidak hanya persoalan administratif atau perdata semata, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan anak secara menyeluruh yang diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku demi kepastian dan perlindungan hak anak.

“Sebagai Kuasa hukum yang berdiri untuk membela hak klien kami mengusahakan hak-hak yang memang seharusnya klien kami dapatkan” tutur kuasa hukum Penggugat. Yang kemudian melanjutkan upaya hukum gugatan ke pengadilan agama terkait kewarisan, yang didalamnya juga memuat tentang status C sebagai anak yang belum jelas statusnya. Namun setelah terbitnya Putusan Pengadilan Agama Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yyk kemudian menjadi jelas status C adalah merupakan anak angkat dengan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: Bawa terkait hal tersebut Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 582 ahya Harahap menjelaskan mengenai kekuatan pembuktian akta otentik dalam hukum acara perdata. Ia menyatakan bahwa akta otentik memiliki derajat kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), tetapi tidak sampai pada tingkat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*).²⁹ Dengan kata lain, meskipun akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, akta tersebut masih dapat dilawan dengan bukti lain yang sah.

Selanjutnya, Harahap menjelaskan bahwa bukti yang dapat diajukan untuk meruntuhkan kekuatan pembuktian akta otentik tidak harus berupa akta otentik itu sendiri. Bukti tersebut dapat berupa kesaksian, asumsi, akta di bawah tangan, akta sepihak, atau dokumen lain yang dianggap relevan. Oleh karena itu, dalam proses persidangan, akta otentik tidak secara otomatis dianggap sebagai bukti yang mutlak tanpa adanya kemungkinan untuk menghadirkan bukti tandingan. Dalam hal ini, lima saksi yang semuanya memberikan kesaksian di bawah sumpah menyatakan bahwa JS tidak pernah melahirkan C. Secara psikologis dan berdasarkan naluri keibuan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantah keberadaan seorang anak. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa akta kelahiran C tidak memiliki kekuatan hukum, yang berarti dalam gugatan ini, status C dianggap sebagai anak angkat dari JS dan S.Kasus sengketa antara JS dan S sebagai penggugat melawan C sebagai tergugat, yang berujung pada putusan Pengadilan Agama Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yyk dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Yyk, menyoroti persoalan hukum yang kompleks terkait kepastian hukum atas status anak angkat yang dicatat secara cacat hukum. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa C merupakan anak angkat yang pada akta kelahirannya dicatat sebagai anak kandung JS dan S melalui keterangan palsu. Kasus ini berakar pada fakta bahwa pada tahun 1998, saat akta kelahiran C diterbitkan, belum ada regulasi yang mengatur secara ketat

²⁸ Lubis, “Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan.”

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 582.

pengangkatan anak melalui putusan pengadilan maupun undang-undang perlindungan anak yang memadai. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik pencatatan data yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, kasus ini mengandung dilema yang menarik. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti. Namun, dalam kasus ini, ketidakhadiran regulasi yang memadai pada masa penerbitan akta kelahiran menyebabkan ketidakpastian status hukum anak dan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada waktu dan konteks berlakunya aturan tersebut.

Asas legalitas, yang merupakan bagian penting dari prinsip kepastian hukum, menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenakan sanksi atau diatur hukumannya jika telah diatur dalam undang-undang yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Dalam konteks ini, karena pada tahun 1998 belum ada undang-undang perlindungan anak yang secara ketat mengatur pengangkatan anak, maka tindakan JS dan S pada waktu itu, meskipun dipertanyakan dari segi moral dan etika, secara hukum tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan asas legalitas. Asas ini melindungi individu dari penerapan hukum yang bersifat retroaktif atau berlaku surut, sehingga tindakan yang pada saat itu belum diatur sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana.³⁰

Namun, apabila sengketa ini muncul setelah adanya undang-undang perlindungan anak yang mengatur prosedur pengangkatan anak secara jelas dan ketat, maka konsekuensinya bisa berbeda. Orang tua angkat yang membuat akta kelahiran dengan keterangan palsu dapat dikenai sanksi pidana karena telah membuat status anak menjadi tidak jelas dan berpotensi melakukan penelantaran anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76C). Dengan demikian, kepastian hukum dalam kasus ini menuntut adanya keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian aturan yang berlaku.

Akibat dari putusan pembatalan akta kelahiran ini juga menghasilkan implikasi hukum yang cukup signifikan. Status hukum anak kembali ke posisi semula sebagai anak biologis dari orang tua kandung, sehingga hak dan kewajiban orang tua angkat menjadi batal demi hukum. Hal ini berdampak pada hak waris, hak asuh, dan perlindungan hukum yang selama ini diberikan oleh orang tua angkat, yang kini tidak lagi berlaku.³¹ Selain itu, proses hukum yang berlarut-larut dan ketidakpastian status anak dapat merugikan kepentingan terbaik anak, yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap perkara yang melibatkan anak.

Dalam perspektif hakim, penerapan asas legalitas harus dipahami dengan cermat, terutama terkait waktu berlakunya aturan. Hakim harus mempertimbangkan bahwa tindakan yang dilakukan pada masa belum adanya regulasi tidak dapat langsung dipidana, namun tetap harus menegakkan keadilan dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak. Oleh karena itu, hakim perlu menyeimbangkan antara aspek formal kepastian hukum dan keadilan substantif, agar putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aturan yang ada, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap anak.

Secara kritis, kasus ini menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pengangkatan anak serta perlindungan anak secara menyeluruh. Kepastian hukum

³⁰ R. Gatot dan Muhammad Sujudi, "Analisis Hukum Atas Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak," 2022.

³¹ Dede Wahidin Jafar, *Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*, *Braz Dent J.*, Vol. 33, 2022.

tidak hanya soal keberadaan aturan, tetapi juga penerapan asas legalitas yang tepat waktu dan kontekstual. Regulasi yang kuat akan mencegah praktik pencatatan yang tidak sesuai dan memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Dengan demikian, kepastian hukum dan asas legalitas harus berjalan beriringan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Jika ditinjau dari aspek-aspek kepastian hukum *Pertama*, klaritas aturan sangat krusial dalam kasus ini. Pada tahun 1998, ketika akta kelahiran C diterbitkan, belum ada regulasi yang jelas dan tegas mengenai pengangkatan anak melalui putusan pengadilan. Ketidakjelasan ini menimbulkan interpretasi ganda dan membuka peluang bagi praktik pencatatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti pencantuman anak angkat sebagai anak kandung tanpa prosedur hukum yang sah. Jika aturan hukum pada saat itu sudah disusun dengan tegas dan mudah dipahami oleh masyarakat, maka tindakan pembuatan akta kelahiran dengan keterangan palsu bisa dihindari. Dengan demikian, kejelasan aturan akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka secara pasti dan mengurangi potensi sengketa di masa depan.

Kedua, konsistensi dalam pelaksanaan aturan juga menjadi faktor penting. Dalam kasus ini, meskipun aturan pengangkatan anak belum ada secara formal pada saat itu, penerapan hukum yang konsisten dan adil oleh aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik yang merugikan anak dan masyarakat. *Ketiga*, aksesibilitas hukum menjadi aspek yang tidak kalah penting. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap informasi hukum dan keputusan pengadilan agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Dalam kasus ini, kurangnya sosialisasi dan akses terhadap prosedur pengangkatan anak yang benar menyebabkan orang tua angkat mengambil jalan pintas dengan membuat akta kelahiran yang tidak sesuai prosedur. Jika akses terhadap informasi dan layanan hukum lebih terbuka dan mudah, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Keempat, kepatuhan terhadap hukum harus menjadi sikap bersama dari pemerintah dan masyarakat. Kepatuhan ini berarti semua pihak harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan aturan yang ada demi menjaga keteraturan dan keadilan. Dalam kasus ini, meskipun pada awalnya belum ada aturan yang jelas, penggugat seharusnya mengikuti perkembangan hukum dan prosedur yang berlaku setelah regulasi pengangkatan anak resmi diterbitkan. Ketidakpatuhan terhadap hukum justru menimbulkan masalah hukum yang kompleks dan merugikan anak sebagai pihak yang paling rentan. *Terakhir*, pelaksanaan putusan pengadilan harus dilakukan secara nyata dan efektif. Putusan pembatalan akta kelahiran tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif semata, melainkan harus diikuti dengan tindakan konkret yang menjamin perlindungan hak anak dan kejelasan status hukum. Misalnya, setelah pembatalan, harus ada mekanisme yang memastikan anak mendapatkan status hukum yang jelas dan perlindungan sosial yang memadai, baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkat. Pelaksanaan yang efektif juga mencegah munculnya sengketa baru dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam pengangkatan anak sangat bergantung pada adanya regulasi yang jelas dan penerapan prosedur yang sesuai ketentuan. Studi kasus gugatan pembatalan akta kelahiran anak angkat menunjukkan bahwa pencatatan akta lahir yang tidak prosedural dan berdasarkan keterangan palsu menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak dan hubungan keluarga. Kepastian hukum menuntut aturan yang jelas, konsisten, dapat diakses, ditaati, dan dilaksanakan

secara efektif. Ketidakhadiran regulasi yang memadai pada masa lalu membuka peluang praktik pencatatan tidak sesuai prosedur, sehingga menimbulkan sengketa. Selain itu, akses informasi dan kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk melindungi hak anak dan menjamin kepastian status hukum. Asas legalitas juga berperan penting, di mana tindakan yang dilakukan sebelum adanya undang-undang perlindungan anak tidak dapat dikenai sanksi pidana secara retroaktif. Namun, setelah regulasi berlaku, pembuatan akta lahir yang tidak sesuai prosedur dapat berakibat pidana, termasuk tuduhan penelantaran anak dan pemalsuan data.

Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum pengangkatan anak harus didukung oleh regulasi yang komprehensif dan penerapan asas legalitas yang tepat waktu. Pengangkatan anak sesuai prosedur tidak hanya melindungi hak anak dan orang tua angkat, tetapi juga mencegah sengketa hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan aturan pengangkatan anak secara benar sangat penting demi terciptanya kepastian hukum yang adil dan berkelanjutan.

6. Daftar Pustaka

- Ajeng Savitri Thamrin, Jacobus Ronald Mawuntu. "Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia," 2008.
- Al Ghazali, Muhammad. "Perlindungan Terhadap Hak Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." Phd Thesis, Iain Bengkulu, 2015. <Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/3233>.
- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law And Governance Journal* 3, No. 1 (2020): 114–23. <Https://Doi.Org/10.14710/Alj.V3i1.114-123>.
- Dr. Gunardi S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*, 2016.
- Dr.H.Zuchri Adussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Gatot, R., Dan Muhammad Sujudi. "Analisis Hukum Atas Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak," 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Henry. "Kewenangan Kompetensi Abstolut Pengadilan Dalam Mengadili Pembatalan Akta Kelahiran Terkait Kesalahan Data Orang Tua," 2016.
- Iskandar, Dedi, W N Zulbaidah, Angga Almada, Dan Iswandi Abdinur. "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia" 1, No. 3 (2024): 293–305.
- Jafar, Dede Wahidin. *Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*. *Braz Dent J.* Vol. 33, 2022.
- Kemensesneg, Ri. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Uu Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Kementerian Hukum Dan Ham. "Kitab Hukum Pidana Indonesia." *Hukum Pidana* 5, No. 2 (2018): 1689–99.
- Kurniasih, Henna, Dan Gunawan Djajaputra. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt. P/2021/Pa. Dbs." *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 10204–18.
- . "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/Pa.Dbs" 6, No. 4 (2024): 10204–18.

- Lubis, Diana. "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 3 (2023): 110–25. <Https://Doi.Org/10.47652/Metadata.V5i3.397>.
- Munaf, Yusri, Dan Luis Enrique García Reyes. *Hukum Administrasi Negara Sektoral. Journal Of Chemical Information And Modeling*. Vol. 53, 2013.
- Nabila, Marchanida Firly, Universitas Negeri Semarang, Fenty Nur Hidayah, Universitas Negeri Semarang, Anggra Prayundhika Herani, Universitas Negeri Semarang, Yendrikho Oktaviand Prasetyo, Universitas Negeri Semarang, Magdalena Triyas Maharani, Dan Universitas Negeri Semarang. "Prosedur Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Dengan Jelas Orang Tuanya" 2, No. 2 (2025): 257–65.
- Navisa, Fitria Dewi, Dan Alfat Hoki Sri Meliana Dewi. "Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah." *Tafaqqu: Jurnal Hukum*, No. 193 (2020): 1–22.
- Pada, Tahun, Pengadilan Agama, Dan Dayu Annisa Mardhotillah. "Nafkah Anak Dalam Perkara Cerai Pasca Sema No . 4" 2, No. 1 (2024): 53–62.
- Paputungan, Mardiono, Zamroni Abdussamad, Dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Efektivitas Penerapan Hukum Dalam Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Motabang" 5 (2025): 5798–5813.
- Paputungan, Mardiono, Dan Universitas Negeri Gorontalo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif," 2024. <Https://Doi.Org/10.55551/Jip.V5i2.150>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018. "Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil" 12, No. 1 (2018): 42.
- Sasmiar. "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," 2016, 1–23.
- Setyaningrum, Ravika. "Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/Pa.Skh)," 2017.
- Sri Rahayu. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Inovatif* VII, No. September (2014): 4.
- Sulistiyawati, Sulistiyawati. "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan)." *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 1, No. 1 (2019): 58–85.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, Dan Fernando Silalahi. *Hukum & Teori Konstitusi*, 2023.
- Utami, Wahyu, Dan Peni Rinda Listyowati. "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum*, 2021. <Https://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Kimuh/Article/View/9083/0>.
- Wardinar. "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo." *Iain Palopo*, 2014.
- Wrbka, Mark Fenwick Dan Stefan. "The Shifting Meaning Of Legal Certainty," No. 1 (2016): 1–23.